

TIM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN MEDIA SOSIAL

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 19/HK.03.1-Kpt/64/Prov/II/2021 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021.

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka mewujudkan Publikasi Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, perlu di bentuk Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Bahwa dalam rangka meningkatkan komunikasi dan penyebaran informasi kepada publik dengan penggunaan media sosial, maka diperlukan pengelolaan media sosial yang terencana, efektif dan berkelanjutan dengan membentuk Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Bahwa nama Pejabat/personil yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Bahwa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah, dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU; UU Nomor 7 Tahun 2017; Permenkominfo Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI Nomor 172/HM.02.-Kpt/06/KPU/III/2021.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 19/HK.03.1-Kpt/64/Prov/II/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Membentuk dan Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2021.
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 19/HK.03.1-Kpt/64/Prov/II/2021 Tentang Penetapan Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 **terkait dengan** Membentuk dan Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Lampiran 3 Halaman.